

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

"PT. TOSIN PLASTIK INDONESIA"

Nomor: 19.-

**KANTOR NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.**



-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu Juni dua
ribu enam belas (21-06-2016) -----
-Pukul 15:00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat); ---
-Berhadapan dengan saya, **KHANIEF, Sarjana Hukum**, -----
Magister Kenotariatan, Notaris Kota di Bekasi, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian
akhir akta ini: -----

-**Tuan ANDI KUSTI DWIWANTO**, lahir di Jember, pada ----
tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan -----
ratusenam puluh delapan (25-01-1968), Swasta, -----
bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Harapan Indah
Blok MA/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, ----
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota -----
Bekasi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3275062501680016; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Kuasa yang tertuang dalam Keputusan -----
Sirkuler Pemegang Saham tertanggal tujuh belas Juni -
dua ribu enam belas (17-06-2016), yang dibuat -----
dibawah tangan dan aslinya bermaterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya -----
disebut "Keputusan Pemegang Saham"), Perseroan -----
Terbatas PT. TOSIN PLASTIK INDONESIA, berkedudukan --
di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut -----
"Perseroan"), suatu Perseroan yang didirikan -----
berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik ---
Indonesia yang anggaran dasarnya didirikan dengan ---

akta pendirian tanggal sembilan belas Maret seribu--
sembilan ratus sembilan puluh enam (19-03-1996), ----
Nomor 35, dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tanggal dua puluh satu Juni seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam (21-06-1996), ----
Nomor C2-7856.HT.01.01.TH.96, anggaran dasar mana ---
telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang -
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana tertuang dalam akta tanggal sembilan ----
belas Juni dua ribu delapan (19-06-2008), Nomor 19, -
yang dibuat dihadapan CATHERINA SITUMORANG, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tanggal sebelas Juli dua ribu delapan --
(11-07-2008), Nomor AHU-40357.AH.01.02.Tahun 2008 ---
dan perubahan terakhir dimuat dalam akta tertanggal -
enam belas April dua ribu lima belas (16-04-2015) --
Nomor 7, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan -----
pelaporanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar, Nomor AHU-AH.01.03-0927592 -
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0927593, keduanya -----
tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu lima belas
(27-04-2015); -----

-Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris dengan ini-
bermaksud untuk menuangkan Keputusan Pemegang Saham----
Perseroan yang diambil secara sirkuler, sebagaimana----
dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut.-----

-Bahwa keputusan pemegang saham tersebut telah-----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dari-----
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan----
hingga saat ini, yaitu:-----

1. INDUSTRIAL SERVICES AND SUPPLIES Sdn. Bhd., suatu --
perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang-----
Negara Malaysia, berkedudukan di 42-J Cantonment ---
Road, 10350 Penang, Malaysia, yang dalam hal ini---
diwakili oleh tuan YUKIYOSHI DAIGO, lahir di-----
Jepang, pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu
sembilan ratus empat puluh tujuh (29-06-1947), ----
Swasta, bertempat tinggal di Tokyo, pemegang-----
Passpor Nomor TK7253836, Warga Negara Jepang, ----
selaku Presiden Direktur dari perusahaan yang-----
diwakilinya;-----

-Dalam hal ini bertindak selaku pemilik/pemegang---
300.000 (tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan;---

2. PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA, suatu perseroan yang-----
didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di-----
Jalan Angkasa Nomor 32 Blok A.10, Jakarta, yang----
anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal-
tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh----
sembilan (07-03-1989) Nomor 63, dibuat dihadapan---
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri-----

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan (01-09-1989) Nomor C2 -
8176.HT.01.01-TH'89, anggaran dasar mana telah ----
diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana tertuang dalam akta tanggal tiga belas -
Agustus dua ribu delapan (13-08-2008) Nomor 63, ----
yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal dua ---
puluh satu Oktober dua ribu delapan (21-10-2008) ---
Nomor AHU-76374.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir -----
diubah dengan akta tertanggal tiga September dua ---
ribu empat belas (03-09-2014) Nomor 8, dibuat -----
dihadapan MARIA GUNARTI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris Di Jakarta Selatan, dalam hal
ini diwakili oleh nyonya NOVALINA SOEWANTINI, lahir
di Surabaya, pada tanggal enam November seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh (06-11-1970), Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Elok -----
II/QC-5/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ----
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Warga -----
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3172024611700006, selaku Direktur Utama dari -
perusahaan yang diwakilinya; -----
-Dalam hal ini bertindak selaku pemilik/pemegang ---
100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

-Sehingga berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 --
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana -----
pemegangsaham dapat juga mengambil keputusan yang -----
mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas menyatakan bahwa seluruh pemegang saham
perseroan telah setuju dengan suara bulat dan -----
memutuskan dalam keputusan pemegang saham tersebut -----
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan pasal 11 Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Direksi, sehingga untuk -----
selanjutnya pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan -----
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-
yang terdiri dari seorang Direktur, jika diangkat
lebih dari seorang Direktur, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden -----
Direktur. -----
2. yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga ---
Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai ----
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) -
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu ---
waktu. -----
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat ---

Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat --
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

5. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang -----
Diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi ---
yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan ----
anggota Direksi yang digantikannya. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowongan maka dalam jangka waktu -
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan ---
tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan -----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan dan pemegang saham yang -----
menominasikannya, sekurangnya 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
 (7); -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
 perundang-undangan yang berlaku; -----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----
 Umum Pemegang Saham; -----

2. Menyetujui Pengunduran diri nyonya GIORNA DIRATENTA,
tuan HIDEO MORINAGA, masing-masing dari jabatannya --
selaku Direktur Perseroan dan nyonya NOVALINA -----

SOEWANTINI, dari jabatannya selaku Komisaris -----
Perseroan; -----

3. **Menyetujui** perubahan susunan pengurus Perseroan, ----
dengan pengunduran diri nyonya GIORNA DIRATENTA, ----
tuan HIDEO MORINAGA, tersebut masing-masing dari ----
jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan nyonya ----
NOVALINA SOEWANTINI tersebut dari jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et --
decharge) kepadanya atas pengurusan dan pengawasan --
yang telah dijalankan selama masa jabatannya; -----
Selanjutnya Perseroan menyusun kembali pengurus yang
baru, sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi ---
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Presiden Direktur : Tuan KOAY SEE TEONG, lahir di --
Pulau Pinang, pada tanggal dua
puluh sembilan Juni seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh dua
(29-06-1972), swasta, pemegang
Paspor Nomor A23277320, Warga -
Negara Malaysia; -----

-Direktur : Nyonya NOVALINA SOEWANTINI, ---
Tersebut; -----

-Direktur : Tuan HIROSHI NAMIMA, lahir di -
Jepang, pada tanggal tujuh ----
belas Februari seribu sembilan
ratus lima puluh satu (17-02 --
1951), swasta, pemegang Paspor
Nomor MS7862262, Warga Negara -

Jepang; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

-Presiden Komisaris : Tuan YUKIYOSHI DAIGO, -----
tersebut; -----

-Komisaris : Nyonya GIORNA DIRATENTA, lahir
di Cimahi, pada tanggal enam --
belas Februari seribu sembla -
ratus empat puluh delapan ----
(16-02-1948), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -
Gang Mangga Nomor 19, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Bidara Cina, -----
Kecamatan Jatinegara, Kota ----
Administrasi Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 31750356024800003, Warga
Negara Indonesia; -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----
kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dan identitas --
penghadap sesuai dokumen dan tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan selanjutnya -----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
isi akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ----
akibat hukum dari pelaksanaannya. -----

-Penghadap untuk sementara berada di Bekasi; -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Bekasi, ----

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ---

pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya ZUBAIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh enam (08-07-1976), Swasta, bertempat ----
tinggal di Bekasi, Prima Harapan Regency Blok L12 ---
Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, ----
Kota Bekasi, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3275034807760022; -----

2. Nyonya KARTIKA, lahir di Bekasi, pada tanggal dua ----
puluh delapan Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh delapan (28-06-1988), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Percetakan -----
Negara V, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota ----
Administrasi Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275046806880009. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris, --
kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----


-Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol ---
kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk -----
keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang -----
undang jabatan Notaris atau peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----


-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.---

Notaris di Kota Bekasi



K H A N I E F, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0060344
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TOSIN PLASTIK INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris KHANIEF, S.H., M.KN.
KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK C NO. 32
KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , berkedudukan di KOTA BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TOSIN PLASTIK INDONESIA**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077871.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Juni 2016



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0060343
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT TOSIN PLASTIK INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. .
KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK C NO. 32
KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , berkedudukan di KOTA BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Juni 2016, mengenai perubahan Pasal 11, **PT TOSIN PLASTIK INDONESIA**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077871.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Juni 2016